



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR,
DAN PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 5 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Robert Tantular

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (IV)

**Rabu, 5 Desember 2018, Pukul 14.41 – 16.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Robert Tantular

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bonni Alim Hidayat
2. Widya Alawiyah

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Imam Santoso

D. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Katarina Endang Sarwestri | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Humaina | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Agus Kurniawan | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Hudi Suryanto | (Polri) |
| 5. Flora Dhaki | (Polri) |
| 6. Wiyarso | (Polri) |
| 7. Permadi | (Polri) |
| 8. Retno | (Polri) |
| 9. Karta | (Polri) |
| 10. Jimmy Maruli | (Mahkamah Agung) |
| 11. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 12. Marta Satria Putra | (Mahkamah Agung) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 mendengar keterangan Presiden, Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir ini adalah Kuasa Hukum dari Bapak Robert Tantular selaku Pemohon. Perkenalkan, saya Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan rekan saya Widya Alawiyah, S.H., M.H. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan saya Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya Bapak Imam Santoso direktur ... Plt Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pihak Terkait, Kejaksaan?

6. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Izin, Yang Mulia, dari Kejaksaan Agung, kami dari Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan. Saya sendiri Katarina Endang Sarwestri, kemudian Ibu Humaina, dan Mas Agus Kurniawan. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Kepolisian?

8. PIHAK TERKAIT POLRI: HUDI SURYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, dari Kepolisian kami 6 orang. Saya Hudi Suryanto, kemudian Flora Dhaki, Wiyarso, Permadi, Ibu Retno, dan Pak Karta. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Dari Mahkamah Agung?

10. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Pihak Terkait, Mahkamah Agung. Hadir sore ini 3 orang, saya sendiri Jimmy Maruli, kemudian Andi Julia Cakrawala, dan Marta Satria Putra adalah Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung ke Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangannya. Ya, waktu sekitar 10 menit, ndak usah dibaca semua, kita sudah baca, poin-poinnya saja!

12. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoli, Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Robert Tantular, M.B.A. dengan memberi Kuasa kepada Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018 tanggal 11 Oktober 2018. Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

Nomor 1, Pokok Permohonan dianggap kami bacakan, sampai nomor 3, II, tentang Kedudukan Hukum, legal standing Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum, legal standing, Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Nomor 1 sampai dengan 4, kami anggap dibacakan.

5, butir 5. Terhadap legal standing Pemohon, Pemerintah dapat memberikan pandangannya sebagai berikut.

- A. Sesuai kerugian Pemohon, perlu adanya klarifikasi apakah merupakan tindak pidana terhadap kasus pemohon masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 65 KUHP atau Pasal 64 KUHP?
- B. Terhadap kerugian akibat pasal a quo, Pemerintah juga mempelajari hal tersebut merupakan adanya perselisihan terhadap penerapan norma antara Pasal 272 KUHP dengan Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 65 KUHP bukan pertentangan antara pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- C. Sehingga terhadap dalil kerugian Pemohon, Pemerintah tidak dapat melihat adanya kerugian konstitusional. Namun, Pemerintah melihat bahwa dalil kerugian Pemohon lebih ke masalah kasus hukum konkret yang tidak dapat sebagai alasan kerugian konstitusional, constitutional review. Akan tetapi merupakan permasalahan penerapan suatu norma Undang-Undang constitutional complaint.
- D. Namun untuk menilai apakah kerugian Pemohon termasuk dalam kerugian constitutional review atau constitutional complaint, Pemerintah memberikan klarifikasi sebagai berikut.
 1. Jika kerugian Pemohon didalilkan atas kerugian konstitusional, constitutional review, maka Pemerintah menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

- 1) Bahwa kerugian Pemohon harus dilandaskan pada hak konstitusional pasal berapa yang kemudian hak-hak tersebut dilanggar ... terlanggar akibat berlakunya pasal a quo.
 - 2) Uraian kerugian Pemohon tidak terlihat adanya kerugian konstitusional karena tidak adanya hubungan hak yang dirugikan dengan penerapan pasal a quo dalam proses hukum kasus Pemohon.
 - 3) Jika memang hak-hak Pemohon sebagai terdakwa terlanggar akibat berlakunya pasal a quo, maka seharusnya dibuktikan pelanggaran tersebut berdasarkan proses penyidikan, penuntutan, atau terhadap pemeriksaan perkara. Apakah betul telah ada pelanggaran terhadap proses hukum Pemohon waktu itu?
 - 4) Sekiranya Pemohon harus dapat memberikan bentuk kerugian akibat berlakunya pasal a quo terhadap hak konstitusional, sehingga kerugian Pemohon dapat dinilai sebagai kerugian konstitusional.
2. Jika di dalil kerugian Pemohon dilandaskan terhadap akibat 4 putusan yang merupakan penerapan suatu norma Undang-Undang constitutional complaint, maka Pemerintah menyampaikan pandangannya sebagai berikut.
- a. Bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.
 - c. Jika Pemohon merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan, maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.
 - d. Hanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap kerugian Pemohon karena ada 4 putusan tersebut.
 - e. Dalam mencari keadilan Pemohon, dalam hal ini bukan di judicial review Mahkamah Konstitusi, melainkan upaya hukum di pengadilan dan lingkungan Mahkamah Agung untuk mendapatkan hak hukumnya (legal rights).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya. Apakah Pemohon

memiliki legal standing atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

III. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut.

1. Penjelasan umum sampai dengan selesai. Yang pertama, kami anggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan jika aparat penegak hukum kurang cermat dan kurang hati-hati, maka kekurangan dalam norma Pasal 272 KUHP dapat menimbulkan ancaman terhadap jaminan kepastian dan jaminan keadilan bagi seseorang. Bahwa akibat kekurangan norma Pasal 272 KUHP tersebut, Pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pasal 272 KUHP merupakan suatu ketentuan hukum acara pidana yang secara umum berfungsi untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung yang mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses hukum. Secara singkat bahwa hukum acara pidana (KUHP) merupakan hukum formil untuk melaksanakan hukum materil.
 - b. Pasal 272 KUHP merupakan ketentuan untuk melaksanakan atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan sistem tindak pidana sebagai satu perbuatan tindak pidana berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 KUHP.
 - c. Bahwa kepastian hukum terhadap Pasal 272 KUHP adalah untuk melaksanakan beberapa putusan tindak pidana berlanjut yang telah memperoleh kekuatan hukum sebagaimana ketentuan ... sebagaimana ketentuan tersebut, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan yang ... dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalankan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Penjelasan menyatakan ketentuan yang dimaksud pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh

terpidana berturut-turut secara berkesinambungan diantara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

- d. Jika Pemohon mendalilkan kerugian akibat Pasal 272 KUHP, Pemohon seharusnya dapat memberikan uraian bentuk kerugian konstitusional tersebut secara jelas, apakah kerugiannya dalam rangka pelaksanaan eksekusi atau tindakan penegak hukum sehingga kerugian tersebut dapat diukur sesuai kriteria kerugian konstitusionalnya.
 - e. Terhadap dalil Pemohon, jika Pasal 272 KUHP tidak diberi tafsir yang jelas atau batasan yang pasti, maka akan menjadi sarana pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terus menerus atas nama penegakan hukum. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa norma Pasal 272 KUHP telah memberikan kepastian hukum yang jelas, yakni melaksanakan beberapa putusan tindak pidana berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 KUHP yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
 - 2) Selain kejelasan rumusan tersebut, norma tersebut juga telah diberi penjelasan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.
 - f. Secara esensi bahwa ketentuan hukum formil normanya mengikuti kebutuhan hukum materiil karena fungsinya adalah untuk melaksanakan hukum materiil sehingga dalil Pemohon mempermasalahkan ketentuan Pasal 272 untuk mendapatkan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan Pasal 272 KUHP, "Multitafsir merupakan dalil yang tidak beralasan hukum."
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 23 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 65 KUHP menimbulkan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual karena pasal-pasal tersebut hanya dijatuhkan atau dikenakan dari beberapa aturan atau perbuatan pidana yang diancam dengan pidana pokok dalam satu putusan saja. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Ketentuan Pasal 63 merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam sistem *concurcus idealis*. Dalam penerapannya, hanya dikenakan satu pidana pokok terberat yang ... dan berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang

merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Dan jika ketentuan pidananya diatur dalam pidana umum, tapi juga diatur dalam pidana khusus, maka yang berlaku adalah aturan pidana khusus.

- b. Ketentuan Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan pidana berlanjut, *voortgezette handeling*. Norma federate ... *voortgezette handeling* dalam pasal tersebut telah terurai dimana Pasal 64 mengelompokkan dalam beberapa pasal di antaranya:
 1. Pasal 364 mengacu pada Pasal 362, Pasal 363 tentang Pidana Pencurian.
 2. Pasal 373 mengacu pada Pasal 372 tentang Pidana Penggelapan.
 3. Pasal 379 mengacu pada Pasal 378 tentang Pidana Perbuatan Curang.
 4. Pasal 407 mengacu pada Pasal 406 tentang Tindak Pidana menghancurkan atau merusak barang. Dimana dalam penerapannya harus ada satu keputusan, kehendak, atau perbuatan itu mempunyai jenis yang sama di antaranya:
 - 1) Adanya kesatuan kehendak.
 - 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan
 - 3) Faktor hubungan waktu, jarak yang tidak terlalu lama.
- c. Ketentuan Pasal 65 KUHP mengatur mengenai penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda? Hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
- d. Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 65 KUHP merupakan norma hukum pidana yang memberikan klasifikasi dan kebijakan hukum yang idealis terhadap perbuatan tindak pidana dalam sistem *concursum idealis*, *concursum realis*, dan *voortgezette handeling* sehingga dapat memudahkan dalam penanganan proses hukum bagi pelaku tindak pidana. Pengklasifikasian tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana cara penyidikan, penuntutan, serta penjatuhan hukuman sesuai kriteria jenis tindak pidana.

- e. Bahwa dalil Pemohon menyatakan Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 65 KUHP menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon merupakan dalil yang sumir dan tidak beralasan hukum karena secara norma justru pasal-pasal tersebut merupakan kebijakan pidana criminal policy untuk memberikan keringanan pemidanaan terhadap seseorang dengan pertimbangan kemanusiaan yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - f. Secara materiil, pasal-pasal tersebut telah memberikan landasan hukum seseorang untuk mendapatkan keringanan pertanggungjawaban hukum atau untuk menghindari beban pertanggungjawaban ... pertanggungjawaban pidana bagi seseorang meskipun pelanggaran tindak pidana tersebut tergolong tindak ... tindakan seseorang yang tidak wajar.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 65 KUHP merasa dirugikan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon karena seharusnya berlaku juga terhadap beberapa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemerintah memberikan pandangannya sebagai berikut.
- a. Dalil kerugian Pemohon atas empat putusan.
 1. Nomor ... Nomor 1059.B12009/PNJakarta ... JKTS tanggal 10 September 2009.
 2. Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PNJKTPT tanggal 8 Januari 2013.
 3. Putusan Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 16 April 2014 dan
 4. Putusan Nomor 210/Pid.B/2013/PN.JKTPT tertanggal 6 ... 18 Mei 2015.
 - b. Sesuai dalil tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa jenis tindak pidana Pemohon termasuk dalam sistem voortgezette handeling, bukan merupakan tindak pidana perbarengan sebagaimana atas empat putusan yang diputus berselang jarak yang sangat jauh.
Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kasus Pemohon di antaranya:
 1. Laporan yang diperoleh penyidik berbeda-beda.
 2. Adanya laporan baru dimana Pemohon sudah menjadi tersangka.
 3. Jenis tindak pidananya juga berbeda-beda.
 4. Selain pidana perbankan, juga dilaporkan adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana umum lainnya yang mana pelaporannya masing-masing berbeda.
 - c. Sesuai alasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa jika dikaitkan antara pelanggaran tindak pidana Pemohon dengan

proses hukum Pemohon, tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusional atau adanya pertentangan antara pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya berlaku juga terhadap beberapa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dengan melihat fakta persidangan dalam pembuktian tindak pidana dan keadaan terpidana.
6. Sesuai keterangan di atas, Pemerintah meyakini bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan hukum konkret, bukan pertentangan antara berlakunya undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga jika seseorang dirugikan atas suatu putusan hakim, dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP ... KUHAP bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa, ata ... atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, atau banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
7. Secara norma hukum, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa terkait Permohonan ini, tidak terlihat adanya pertentangan pasal-pasal yang diuji dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam implementasinya terhadap pasal-pasal yang diuji juga tidak adanya kekurangan norma atau pertentangan norma, baik terhadap Pasal 272 KUHAP dengan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 KUHAP sehingga pasal-pasal yang diuji masih dapat berlaku secara implementatif untuk memenuhi kebutuhan hukum, khususnya kebutuhan hukum dalam penyelesaian tindak pidana, baik dalam sistem tindak pidana concursus idealis, concursus realis, dan voortgezette handeling.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 ... 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusannya sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

Pasal 3 ... Pasal 6 ... Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kuasa Hukum Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Ya, lanjut ke Pihak Terkait, Kejaksaan, silakan! Waktunya sama, sekitar 10 menit. Ya, poin-poinnya saja.

14. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Izin, Yang Mulia. Saya akan membacakan Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Permohonan Pengujian Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama, H. M. Prasetyo selaku Jaksa Agung. Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung berdasarkan Surat Kuasa substitusi tanggal 5 Desember 2018, Nomor SK. 131 Tahun 2018.

Dengan hormat, kami menyampaikan keterangan sebagai Jaksa Agung selaku Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dan Pasal 12, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHAP terhadap Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Robert Tantular, M.B.A. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H., dan Widya Alawiyah, S.H., M.H. selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2008 tanggal 9 Oktober 2018. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian a quo sebagai berikut.

Pemohon ... pokok permohonan Pemohon. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji formil dan uji materiil terhadap ketentuan pasal 272 (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke halaman 4!

16. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Siap.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Poin II.

18. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Keterangan Jaksa Agung terhadap dan yang dimohonkan oleh Pemohon keterangan Jaksa Agung terkait dengan permohonan uji formil dan uji materiil dari Pemohon dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Perbuatan Pemohon tidak masuk kualifikasi perbarengan tindak pidana atau concursus realis karena menurut pendapat Ahli Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, halaman 340. Menyatakan bahwa yang dimaksud gabungan delik atau concursus adalah jika dalam hal pernyataan satu delik dilakukan beberapa orang dalam gabungan delik satu orang melakukan beberapa delik. Gabungan delik atau perbarengan adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara 1 delik dengan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. Menurut *Memorie van Toelichting* berbunyi, "Orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu."

Menurut Andi Hamzah, concursus terdiri dari 2, yakni concursus idealis dan concursus realis. Yang dimaksud dengan concursus idealis ialah jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana hanyalah dikenakan satu saja ketentuan itu, jika pidananya berlainan yang dikenakan ialah ketentuan terberat pidana pokoknya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Sedangkan concursus realis ialah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Maka dijatuhkan hanya 1 pidana dan dijatuhkan pidana maksimum. Tetapi tidak lebih dari pidana maksimum pidana terberat ditambah sepertiga sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP.

Menurut Barda Nawawi dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum*, Penerbit Penyediaan Bahan Kuliah Hukum Undip tahun 1999, halaman 49 sampai

50 menyatakan, "Syarat seseorang dapat dikategorikan masuk dalam Pasal 65 KUHP, yaitu di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus realis dan perbuatan berlanjut harus belum ada keputusan hakim."

Menurut Dr. Onggal Siahaan dalam bukunya *Hukum Pidana II, Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, ROA Press cetakan pertama Januari 2009 ... 2009 halaman 143 sampai 146 menjelaskan, "Concursus realis, yaitu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan delik selesai yang berdiri sendiri sebagaimana disebut dalam Pasal 65 KUHP. Namun, di antara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut belum satu pun yang mendapat putusan tetap dari pengadilan."

Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1996, halaman 674, "Concursus realis ialah apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih dari satu ... lebih dari satu tindak pidana."

Berdasarkan uraian tersebut dari para ahli tersebut, maka dapat kami sampaikan pandangan sebagai berikut.

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi perbarengan tindak pidana, baik dalam pengertian concursus idealis maupun concursus realis karena perbuatan yang dilakukan Pemohon adalah perbuatan yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya antara satu perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan perbuatan lain yang juga telah diputus oleh pengadilan.
2. Dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan, pihak terdakwa diberikan hak atau kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, seharusnya Pemohon menyampaikan keberatan pada saat proses persidangan terhadap ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak tepat Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Demikian, keterangan Jaksa Agung selaku Pihak Terkait atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih. Tertanda Jaksa Agung, H. M. Prasetyo.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, langsung ke Polri!

20. PIHAK TERKAIT POLRI: HUDI SURYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perkenankan kami membacakan Polri selaku Pihak Terkait atas permohonan pengujian kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, sehubungan dengan Permohonan pengajuan konstitusional review Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut KUHP dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHPA terhadap Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon sesuai dengan register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, perkenankanlah Polri sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis atas Permohonan Pengujian KUHP dan KUHPA sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Kami kira tidak perlu kami lanjutkan karena sudah dibacakan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja!

22. PIHAK TERKAIT POLRI: HUDI SURYANTO

Kami langsung ke II.

- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Di halaman 5. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon saat ini berstatus sebagai warga binaan kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Cipinang, Jakarta. Bahwa menurut Pemohon rumusan norma dalam pasal a quo tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan karena pemberlakuannya menyebabkan Pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan. Bahwa pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja mengajukan perkara Pemohon dipisah menjadi 6 laporan polisi, dan di P21 dengan cara dicicil, padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan satu rentang waktu yang sama, locus delicti dan tempus delicti yang sama sehingga Pemohon harus menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 6 tahun dan mendapat 4 putusan pengadilan yang berbeda.

Dari keempat putusan pengadilan yang dikenakan kepadanya, maka yang harus dijalankan hanya satu putusan pidana saja, yaitu putusan pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Akan tetapi kenyataannya, keempat putusan pengadilan tersebut harus dijalani semua, sehingga total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh Pemohon adalah 21 tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 bulan sebagai subsider pengganti denda.

Berkenaan dengan penilaian Para Pemohon, Polri sebagai Pihak Terkait tidak sependapat dan mengajukan pandangan bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak ada kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan kerugian yang diduga dialami oleh Pemohon. Demikian halnya secara logika hukum, Pemohon dalam hal ini tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang dimintakan untuk diuji dengan pasal batu ujinya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon dalam dalilnya lebih menekankan pada implementatif dari suatu norma dan bukan pada substansi dari norma yang akan diuji itu sendiri. Atas dasar ketidaklogisan argumentasi yang dibangun, serta ketidakmungkinan adanya kerugian, baik potensial maupun aktual dari Pemohon, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materil KUHP dan KUHAP. Namun demikian, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP dan Pasal 272 KUHAP.

III. Keterangan Polri selaku Pihak Terkait, materi yang dimohonkan untuk diuji.

A. Keterangan Polri berkenaan dengan keterangan Pemohon. Bahwa pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja mengajukan perkara Pemohon dipisah menjadi 6 LP dan di P21 dengan cara dicicil-cicil, padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang yang sama, locus delicti dan tempus delicti yang sama, sehingga Pemohon harus menjalani 4 kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selama 6 tahun dan mendapatkan 4 putusan pengadilan yang berbeda akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa objek perkara laporan pada Pemohon untuk yang satu dengan lainnya berbeda. Demikian juga dengan tanggal pelaporannya. Sebagai contoh, ketika ada laporan baru yang

satu, maka perkara yang satu sudah masuk tahap 2. Di samping itu,

2. Di samping itu, ada laporan terhadap Pemohon yang masuk yang mana kedudukan Pemohon pada saat itu sudah menjadi tersangka dan laporan telah diserahkan kepada penuntut umum.
3. Hal sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Ini untuk tindak pidana perbankan dengan terlapor adalah Pemohon. Tanggal,

- a. Tanggal 25 November 2008, masuk Laporan Polisi Nomor LP 695/XI/2008/Siaga 1, dengan objek perkara penempatan surat-surat berharga atau SSB di luar negeri, pemberian kredit fiktif, penggelapan valuta asing dan kontrak kelola dana, laporan tersebut P21 pada tanggal 25 Maret 2009, hampir setahun.

Selanjutnya, penyerahan tersangka atas nama Pemohon dan penyidik kepada penuntut umum dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009.

- b. Tanggal 19 Maret 2009, Laporan Polisi Nomor LP 154/III/2009, setahun kemudian, dengan objek perkara penerbitan LC yang diduga bermasalah, proses penyidikan perkara dimaksud dimulai tanggal 16 April 2009.

Dengan memperhatikan tanggal laporan dan objek perkara yang dilaporkan, maka sudah tentu Perkara Nomor LP 695/XI/2008/Siaga 1 dengan Perkara Nomor LP 154/III/2009/Siaga 1 tidak bisa digabungkan karena pada prinsipnya perkara-perkara tersebut berdiri sendiri-sendiri.

- c. Untuk perkara lainnya, selanjutnya terkait dengan Laporan Polisi Nomor LP 113/II/2010/Bareskrim tanggal 19 Februari 2010, ini juga setahun kemudian dengan objek perkara penjualan agunan yang diambil alih oleh bank yang tidak dicatatkan dalam pembukaan bank dan ditutupi dengan pemberian kredit fiktif, apabila dilihat dari tanggal laporan dan objek perkara, tentu tidak bisa digabung dengan perkara-perkara Pemohon lainnya.

4. Selain tindak pidana perbankan sebagai objek perkara, Pemohon juga dilaporkan untuk beberapa perkara dengan objek perkara lainnya, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana umum dengan masing-masing pelaporan yang berbeda.

D. Keterangan atas permohonan uji materi:

1. Konstitusionalitas norma tidak dapat dilepaskan dari model pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini dapat dilihat dari praktik pengujian norma konkret oleh MK. Pengajuan norma konkret dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada dasarnya berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian norma yang dilakukan oleh MK secara teoretis bertitik tolak pada ... bertitik tolak dari norma abstrak, sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi.
2. Pada dasarnya norma konkret lebih menitikberatkan implementasi atau penerapan norma, sedangkan konstitusionalitas norma merupakan pengujian, kesesuaian norma dengan batu uji pasal-pasal dalam konstitusi. Ketika norma konkret yang akan diuji yang harus dipertimbangkan adalah penerapan dari norma tersebut yang secara tidak langsung masuk dalam ranah kasus yang konkret.
3. Mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism). Pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi tidak disimpangi atau dilanggar. Bapak Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norm) hanya dapat diawasi melalui jalur hukum pengadilan dengan mekanisme judicial review, dalam kaitannya dengan norma pengadilan, khususnya norma dalam suatu undang-undang yang telah disahkan dan telah diundangkan secara resmi. Pengujian atasnya dapat disebut judicial review.
4. Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan kepada MK adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum, yakni undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.
5. Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai konstitusionalitas undang-undang baik dari segi formil, maupun materil. Karena itu pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK menguji konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, baik menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, ditegaskan, "MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas

sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah undang-undang sebagian isinya, kalimat, atau frasanya bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas.

Dalam perkara judicial ... dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas, kewenangan konstitusional MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengenai konstitusionalitas norma. Otoritas MK berada dalam ranah pengujian norma abstrak, bukan implementasi norma atau kasus konkret. Tugas MK adalah menilai sesuai atau tidaknya norma dalam undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Jimly Asshiddiqie mengatakan,

6. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa MK tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di MK pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan lembaga negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum, yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan konkret.
7. Sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa MK memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-Undang MK menyatakan bahwa dalam hal pengujian materiil hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Pemohon adalah menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini mengandung makna bahwa secara normatif, MK hanya akan menguji materi muatan dari ayat, pasal, dan/atau dari undang-undang, bukan penerapan atau implementasi dari materi-materi muatan pasal tersebut. Dengan kata lain, materi yang diuji oleh MK adalah norma abstrak yang akan diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- IV. Yang terakhir Kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan, penjelasan, dan argumentasi di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus, dan

mengadili permohonan pengujian KUHP dan KUHPA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberi putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Menolak,
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA bertentangan ... tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Divisi Hukum Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak. Langsung ke Mahkamah Agung. Ya, waktunya sama, paling lama 10 menit, ya! Poin-poinnya saja!

24. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Terima kasih, Bapak. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di Jakarta. Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selaku Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Abdullah, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas. Darmoko Yuti Witanto, Jimmy Maruli, Riki Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrawala, Marta Satria Putra, Abdurrahman Rahim, seluruhnya adalah Hakim Justicial pada Biro Hukum dan Humas, serta Sarno dan Joko Mirun masing-masing Kasubbag pada Biro Hukum dan Humas, satu sampai dengan sembilan berkedudukan di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 256/KMA/XVI/2018, dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Robert Tantular sebagai Pemohon.

Pendahuluan. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menyadari bahwa setiap putusan yang akan dijatuhkan harus mengandung tiga asas, yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga asas tersebut harus diterapkan secara proporsional oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Sedangkan dalam konteks penyelenggaraan hukum pidana, ketiga asas tersebut akan mengacu pada suatu rambu-rambu yang oleh A. Mulder disebut strafrechts politiek atau garis kebijakan hukum. Ada tiga rambu-rambu yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan hukum pidana:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Bertitik tolak dari ketiga asas dan ketiga rambu tersebut di atas, maka Pihak Terkait akan menguraikannya lebih lanjut pada jawaban pokok perkara.

B. Tentang Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon mengajukan perkara uji materi yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya mengenai norma Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang secara singkat mendalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya terkait dalam penerapan hukum pidana dimana menurut Pemohon, penyidik telah melakukan pemisahan perkara atau splitsing atas nama Pemohon menjadi enam berkas perkara dan telah diputus empat perkara. Menurut Pemohon, tindakan pemisahan perkara tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga Pemohon tidak mendapatkan hak-hak perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa praktik yang selama ini terjadi pada tataran judex facti maupun judex juris tentang penerapan gabungan tindak pidana, tidak ada kendala secara formil maupun secara materiil. Secara formil dalam arti pada setiap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, hakim-hakim dapat mengerti dan memahami kelengkapan surat dakwaan yang dihadapkan padanya. Sedangkan secara materiil, saat membaca surat dakwaan hakim ... saat membaca surat dakwaan, hakim mendapatkan gambaran besar atau kerangka perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa untuk kemudian diperiksa di persidangan hingga akhirnya dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim-hakim tersebut dapat memutus dan menjatuhkan pidana penjara, apakah seseorang yang dihadapkan ke persidangan dikenakan putusan melakukan gabungan suatu perbuatan sebagaimana Pasal 63, atau melakukan perbuatan yang diteruskan sebagaimana Pasal 64, atau gabungan beberapa perbuatan sebagaimana maksud Pasal 65.

Kami sebutkan tidak ada kendala dalam penerapannya karena pada praktiknya, apabila dihadapkan pada perkara-perkara pidana yang

ternyata terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara atau sedang dalam proses persidangan perkara lain, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Bahkan secara komprehensif, mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, termasuk keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam putusannya. Sebelum sampai kepada penerapan unsur Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, terlebih dahulu akan kami uraikan terminologi pidana penjara yang sebelumnya diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 KUHP.

Pasal 10, "Pidana terdiri atas pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim."

Pasal 12 KUHP, "Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu."

Ayat (2), "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut."

Ayat (3), "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana perbarengan, pemulangan, atau karena ditentukan dalam Pasal 52."

Ayat (4), "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu 20 tahun."

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka yang disebut maksimal pemidanaan adalah 20 tahun, sebagaimana ayat (4). Akan tetapi, pada praktiknya di Mahkamah Agung dan yang lebih dominan dalam setiap pemeriksaan perkara, apabila ada terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dengan beberapa berkas terpisah, maka apabila diperiksa secara bersamaan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, majelis hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana sesuai Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP. Namun, apabila putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ada perkara baru hendak diputus, maka majelis hakim tidak terikat dan tidak akan memperhitungkan pidana yang telah diputus sebelumnya.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa aturan pemidanaan dalam ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP dapat diterapkan pada terdakwa yang telah disidangkan pada waktu bersamaan dan masing-masing belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa hukuman penjara maksimal 20 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tersebut di atas hanya terbatas pada

hukuman pokok. Hukuman lebih 20 tahun dimungkinkan oleh karena dalam penjatuhan hukum pidana terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan, atau uang pengganti misalnya. Sebagai contoh dalam suatu kasus terdakwa A dijatuhi hukuman penjara 20 tahun ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp10miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Artinya apabila terdakwa A tersebut tidak membayar uang pengganti, maka ia akan menjalankan penjara selama 20 tahun 6 bulan.

Sebagai tambahan informasi, dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 8 November 2017, Mahkamah Agung melalui Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial dengan Surat Nomor 30/Waka.MA.Y/II/2017 pernah membalas surat dari Jaksa Agung perihal pokok surat yang memohon pertimbangan hukum terhadap terpidana Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu, jaksa penuntut umum mengajukan Gayus Tambunan ke persidangan dalam empat perkara terpisah, yaitu Nomor 1231K/Pidsus/2013, Nomor 38 Tahun 2013, Nomor 66 Tahun 2016, dan Nomor 55 Tahun 2015 dengan total pidana penjara selama 31 tahun.

Bahwa kemudian atas surat dari Jaksa Agung tersebut, Mahkamah Agung memberi pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pasal 27 KUHAP, "Jaksa berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap."

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan hakim tidak dapat diubah kecuali dengan putusan hakim pula. Oleh karenanya, pemidanaan terhadap Gayu Halomoan Tambunan hanya dapat diubah melalui putusan hakim.

C. Penutup.

Bahwa batu uji yang dipakai oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Tetapi hendaknya saat menguraikan hak-hak asasi tersebut, Pemohon juga tidak lupa dengan kewajiban asasi yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), yaitu, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Artinya, Pemohon juga diwajibkan untuk selalu memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena apabila Pemohon tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan perundang-undangan, maka konsekuensi logisnya adalah harus dikenakan hukuman.

Muladi, dalam satu makalah berjudul *Politik Hukum Pidana* yang disampaikan pada FGD oleh ELSAM, tanggal 28 September 2006, menyampaikan bahwa penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat, oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial, sedangkan dalam konteks modernisasi dan pembaharuan hukum pidana, Mahkamah Agung akan senantiasa mengutamakan kepentingan tersangka, atau terdakwa, dan kepastian hukum.

Sebagai contoh kecil, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya selama ini, sebelum Perma ini lahir, apabila terdakwa melaksanakan hukuman uang pengganti tersebut, jika setelah dikumpulkan hartanya, disita, dan dilelang, akan tetapi tidak mencukupi uang yang harusnya dibayarkan, maka terdakwa akan tetap utuh melaksanakan hukuman penjara subsider sebagaimana putusan hakim. Akan tetapi setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 ini, terutama Pasal 11 ayat (4) menegaskan bahwa dalam hal terpidana membayarkan sebagian uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani pidana. Seperti yang sudah dicontohkan di atas, terdakwa yang dikenakan hukuman uang pengganti Rp10 miliar subsider 6 bulan, kemudian uang yang terkumpul dan hanya dapat dibayarkan oleh terdakwa hanya Rp2,5 miliar, maka akan diperhitungkan, akan merujuk kepada Pasal 11 ayat (4) Perma tersebut.

Dalam konteks lain, Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Praperadilan. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan aturan-aturan penunjang lain yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya akan senantiasa mengambil peran

dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dengan harapan tidak terjadi kesewenang-wenangan penyidik, penuntut umum, bahkan hakim yang menyidangkan, mengadili, dan menjatuhkan putusannya.

Demikian pendapat Mahkamah Agung. Jakarta, 5 Desember 2018, hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, dari meja Hakim? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo! Ada pertanyaan?

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Keterangan dari Pemerintah dan Pihak Terkait, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Memang ini yang kemudian sering kita salah apa ya ... salah persepsi ketika ada kasus-kasus konkret yang diajukan seorang Pemohon atau Pemohon yang lain, yang kemudian Pihak Terkait atau Pemerintah juga “terjebak” untuk merespons tentang kasus konkretnya itu. Padahal sebenarnya ketika Pemohon, Pemohon ini kan menghadapi persoalan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan 272 KUHP, yang 63, 64, 65 ini kan KUHP. Ini kemudian di-challenge seperti yang disampaikan Mahkamah Agung tadi, ada persoalan benar atau tidaknya adanya jaminan ... perlindungan, jaminan, kemudian kepastian Pasal 28D ayat (1) itu.

Nah, sebenarnya yang diinginkan dari Mahkamah adalah bagaimana ketika pihak-pihak terkait ini mengidentifikasi setiap perkara yang sifatnya atau yang berkaitan dengan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65. Ketika kemudian dihadapkan pada norma itu. Benar, tidak, norma itu sebenarnya mendatangkan persoalan-persoalan yang kemudian berakibat tidak ada jaminan, kepastian hukum, perlindungan, kemudian yang kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) itu seperti yang disampaikan?

Soalnya begini, kita tidak menutup mata bahwa Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 itu klir, ya, sepertinya, sepertinya klir. Tapi kenapa ada persoalan-persoalan di lapangan, baik dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, itu yang kemudian ada persoalan di Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 sebenarnya kasusnya itu. Tapi kemudian memang benar, tata cara pelimpahan berkas perkaranya tidak seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 itu. Banyak perkara yang memang tempus maupun lokusnya sebenarnya memenuhi syarat Pasal 65 berbarengan itu, tapi tata cara pelimpahannya itu oleh penyidik kepada penuntut. Kita jangan terikat dengan kasusnya Pemohon yang Robert Tantular.

Tapi tadi Mahkamah Agung mencontohkan yang Gayus Tambunan, meskipun Mahkamah Agung kemudian merespons bahwa jaksa harus melaksanakan putusan. Putusan hanya bisa diubah dengan putusan. Tapi

sebenarnya kan, itu ada persoalan. Mahkamah Agung belum menjawab persoalan, kenapa kok, bisa sampai diputus sampai 31 tahun? Ada persoalan di situ sebenarnya. Tapi itu ... itu silakan karena itu wilayah yang memang Mahkamah Agung tidak bisa dalam kebebasan hakim yang untuk diintervensi.

Tapi kan, kemudian kalau me ... fait accompli jaksa harus melaksanakan karena selaku eksekutor dan putusan MA ini hanya bisa diubah dengan putusan lagi, kan sebetulnya bukan ... belum ... belum menjawab persoalan. Kenapa kok sampai putusan Gayus itu, 31 itu? Kalau tidak karena di ... adanya persoalan dari hulunya, Bapak-Bapak dari Kepolisian. Tapi Gayus Tambunan saya ingat persis bahwa itu dari Kejaksaan Agung. Kenapa penyidikan di Kejaksaan Agung itu pelimpahannya tidak bersamaan? Sehingga membawa konsekuensi penuntutannya pun seharusnya menggunakan prinsip-prinsip yang ada di Pasal 65? Sehingga apa yang terjadi?

Benar kata Mahkamah Agung tadi bahwa hakim tidak akan menemukan kesulitan. Karena apa? Sudah membaca apa yang direpresentasikan dalam surat dakwaan. Tapi persoalannya begini, teman-teman dari Mahkamah Agung ini, apakah selalu setiap perbuatan yang berkaitan dengan Pasal 65, beberapa perbuatan berbarengan yang satu dengan lainnya belum diselingi dengan adanya putusan yang seharusnya kalau mengikuti atau me-refer Pasal 65 itu kan, harus diajukan satu dengan penyidikan ... boleh penyidikannya ramai-ramai, tapi kemudian penuntutannya mestinya satu, pelimpahannya ke pengadilan, satu ... satu perkara. Kalaupun kemudian terjadi tidak bersamaan, tidak jatuh, ada koordinasi penuntutan yang masing-masing dihitung akumulasinya tidak boleh lebih dari 20 plus sepertiga itu. Tapi, apakah kemudian dari hakim selalu tahu bahwa perkara ini cuma ... perkara itu masih ada kaitannya? Kalau tidak kemudian direpresentasikan oleh penuntut umum, apakah selalu penuntut umum itu merepresentasikan bahwa dalam dakwaannya itu selalu menceritakan bahwa terdakwa ini adalah melakukan perbuatan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Padahal ada berkas yang di luar itu yang kemudian belum sekaligus dilimpahkan. Kan yang digambarkan hanya berkas yang sudah dilimpahkan, perbuatan ... sebatas perbuatan yang dilimpahkan akan disidangkan. Yang belum, tidak mungkin akan tergambar dalam surat dakwaan itu. Sementara, itu sebenarnya belum diselingi adanya putusan, mestinya berlaku prinsip Pasal 65. Dalam hal ini, hakim pasti akan ... akan tertutup informasi itu. Karena kalau tadi memang meskipun tergambar dengan jelas di surat dakwaan, tapi kalau surat dakwaan itu membatasi dari lima hanya tiga yang baru dilimpahkan, Pak. Kan persoalannya di situ?

Nah, dari contoh-contoh ini tadi dan saya juga tidak menunjuk kepolisian juga tidak pernah. Beberapa dan banyak perkara yang kemudian modelnya memang dicicil. Nah, itu apakah kemudian ... ada, tidak kemudian ruang Pasal-Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 itu sebenarnya

ada persoalan dengan Pasal 28D ayat (1). Itu yang mestinya tadi dijawab oleh Para Bapak-Bapak sebenarnya, meskipun dari Mahkamah pun sudah menyinggung itu juga. Tapi persoalannya, kenapa kemudian ada kasus Gayus itu, kan begitu? Itu.

Jadi, mudah-mudahan nanti perkara ini bisa digelar untuk ... apa ... mendengar keterangan para ahli. Dan Mahkamah ingin sekali dari kepolisian, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung kalau bisa menghadapkan ahli, dan Pemerintah, tapi ini kan, hanya imbauan, dan dari Pemohon, sehingga persoalan itu menjadi klir. Memang kalau kemudian kita mempersepsikan agak sumir, seolah-olah memang kasusnya Pemohon ini ... ini memang tempus dan delic ... locus dan ... locus dan tempusnya memang berbeda-beda dan sudah diselingi dengan putusan. Jadi, seperti pendapat Mahkamah Agung tadi. Kalau sudah ada putusan, apalagi putusan inkraht, perkara baru masuk, ya, jelas memang tidak masuk Pasal 65. Karena sudah diselingi di putusan ... sudah diselingi dengan putusan, bahkan putusannya sudah inkraht. Berarti kan perkara baru, bukan perkara yang berbarengan sebagaimana semangat yang dimasukkan dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 itu. Tapi kalau Pasal 272 itu wilayahnya memang wilayah Kejaksaan sebenarnya karena selaku eksekutor, Ibu, itu. Mestinya dicatat, tapi Kejaksaan malah enggak jawab, fokusnya malah ke Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65.

Pasal 272 itu kan, tata cara seorang terpidana menjalani pidana dengan adanya beberapa putusan. Maunya Pemohon itu atau maunya semangat dari Pasal 272 KUHAP itu harus dijalani secara berurutan sesuai dengan putusan-putusannya, kan? Tapi mestinya dijawab tadi oleh Kejaksaan Agung, tapi malah enggak menjawab. Padahal itu domainnya Kejaksaan selaku eksekutor yang berhubungan dengan narapidana. Kalau Bapak-Bapak dari kepolisian dari Mahkamah Agung ini enggak ada urusan dengan eksekusi. Tapi mudah-mudahan nanti ... kalau ... kalau memang merasa ini perlu ditambahkan dalam keterangannya, terima kasih, Mahkamah mengharapkan itu. Tapi walaupun cukup, tolong nanti dieks ... di ... apa ... dielaborasi dalam penegasan ahli. Barangkali Bapak-Bapak punya ... apa ... atau Ibu dari Kejaksaan Agung punya ahli yang bisa menjelaskan itu. api ingat bahwa keinginan Mahkamah adalah ada, tidak persoalan konstitusionalitas dikaitkan dengan yang dijalani Pemohon ini Pasal 28D ayat (1) itu. Mahkamah memang tidak pernah menilai kasus konkretnya, hanya itu semata-mata untuk ada, tidak anggapan Pemohon ... dalil Pemohon bahwa dia ada persoalan kons ... kerugian konstitusionalitas di norma-norma yang dimintakan itu? Itu korelasinya sebenarnya di situ, tapi itu menjadi wilayah Mahkamah untuk mempertimbangkan. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada sedikit dari Yang Mulia Prof Enny, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Saya ke Pemerintah ya, dan kepada penegak hukum. Tadi saya membayangkan, ini harusnya memang lebih dalam lagi dalam menganalisa terkait dengan bagaimana penerapan dari ketentuan, baik itu Pasal 272 aspek formilnya maupun kemudian *concurus realis*, idealis, maupun yang berlanjut tadi.

Tapi kelihatannya ini Para Penegak Hukum jawabannya kompak semua ini. Jadi, walaupun enggak tahu saya apakah ini dikerjakan bersamaan atau tidak, ya, tapi kompak sekali jawabannya menyatakan seakan-akan memang tidak ada persoalan terhadap norma itu.

Se ... begini, ya, kalau kita rujuk runut ke belakang, sebetulnya baik KUHAP formil maupun kemudian materilnya, dua-duanya itu memang perlu diperbaiki. Ketentuan ku ... KUHP atau KUHAP apalagi, itu banyak yang harus diperbaiki di dalamnya.

Salah satunya adalah terkait dengan ... bisa jadi terkait dengan Pasal 272. Kalau ini yang saya minta kepada Pemerintah, tolong Pemerintah dielaborasi, apa sebetulnya yang merupakan original intent? Ketika kita memahami Pasal 272, khusus terkait dengan ... maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu. Apakah itu bisa diterapkan untuk yang *concurus*? Ini tolong di ... di ... di ... apa namanya ... dicarikan, ya.

Kemudian, kepada Mahkamah Agung. Jadi begini, sebetulnya di dalam prospek perkembangan ke depannya memang ada semacam kesepakatan di antara para ahli pidana, kita tidak menerapkan lagi teori yang sifatnya retributif, tetapi sudah bergeser ke yang lebih relatif atau *deterrence* di dalam proses penegakan hukum.

Tapi kesan yang muncul di dalam proses penggunaan ketentuan-ketentuan KUHP, itu memang tidak sepenuhnya menegakkan ketentuan Pasal 12 yang tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya pidana waktu tertentu itu 15 tahun.

Kemudian, walaupun dia kemudian akan terjadi misalnya ... apa namanya ... pemberatan dan tidak boleh lebih dari 20 tahun itu harus dikaitkan dengan Pasal 52-nya. Siapa yang kemudian harus dikenakan pemberatan di situ? Tapi, problemnya, apakah sudah ada kemudian semacam kajian di Balitbang Mahkamah Agung? Berapa banyak sebetulnya penjatuhan pidana kita itu yang begitu rupa menerapkan teori retributif melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 12.

Nah, ini tolong kemudian bisa menjadi satu perhatian. Karena apa? Karena ini sebetulnya bagian yang kemudian di-challenge oleh Pemohon bahwa sebetulnya ada ketidakpastian juga di dalam penerapan ketentuan penjatuhan pidana sebetulnya, ya. Jadi, saya menegaskan demikian. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan sedikit dari Yang Mulia?

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih. Saya mau ke Pihak Terkait Kepolisian. Kalau kita lihat Pasal 65, sebenarnya para ahli di pidana sudah enggak ada masalah di situ. Walaupun ada diksi yang berbeda misalnya, ada yang lebih suka menggunakan *samenloop* (penggabungan perkara), ada yang suka menggunakan *perbarengan* perkara, tapi sebenarnya intinya di situ adalah bahwa kalau terjadi tindak pidana yang pelakunya sama, tetapi kemudian melakukan beberapa jenis tindak pidana yang berdiri sendiri, sebenarnya diharapkan menurut Pasal 65 itu ketika kita masih pada tahap ... apa ... awal, via *ajudikasi* maupun ... terutama di tahap awal penyelidikan, penyidikan, itu diharapkan memang untuk membangun efisiensi peradilan itu satu kali diproses gitu. Dari sisi efisiensi. Dari sisi hak asasi manusia, hak asasi manusia lebih terlindungi, gitu. Karena orang tidak perlu ... apa ... tidak perlu menjalani pemeriksaan peradilan, baik di pengadilan yang satu, pengadilan yang lain itu satu kali saja, gitu.

Nah, sebenarnya kalau kita lihat norma yang ada di Pasal 65 enggak ada masalah, memang begitu yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Nah, pertanyaan saya, ada, enggak, kesulitan yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian kalau ternyata ada satu kejadian yang sesuai dengan apa yang diatur di Pasal 65, tapi kemudian lebih sulit kalau digabung daripada dilakukan sendiri-sendiri, gitu? Tentu kita punya pretensi bahwa kepolisian kan, salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan keadilan, gitu. Sehingga kalau misalnya si A di satu daerah dia melakukan pencurian. Kemudian, dia jadi buron. Pindah ke Surabaya misalnya, melakukan pembunuhan. Belum ditangkap, jadi buron lagi. Pindah ke Aceh, di Aceh dia memperkosa. Amanat Pasal 65 ini adalah kalau tangkap ini orang, jangan diadili di tiga tempat, adili saja di satu tempat. Dan jangan dituntut dua, tiga kali karena tiga perkara, tuntutan satu kali, gitu. Nah, ada, enggak, kesulitan yang dihadapi di lapangan kalau terjadi kasus seperti itu? Karena ini ... ini amanatnya sebenarnya Pasal 65 itu, ya? Itu saja, Pak. Dari kepolisian, ya.

Kalau dari Kejaksaan kan kalau sudah digabung dari kepolisian kan, tidak (suara tidak terdengar jelas) di kejaksaan dia bisa lagi, gitu. Tergantung ... tergantung dari kepolisiannya, gitu kan? Demikiannya juga dengan hakim, gitu kan? Nah, sehingga sebenarnya menurut saya ini banyak ... apa namanya ... banyak ... apa ... ini lebih banyak atau lebih dekat ke pihak kepolisian atau pihak penyidik, gitu ya? Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, kalau mau dijawab sekarang bisa, tapi mungkin bisa nanti di keterangan tambahan tertulis. Kemudian, bisa juga nanti melalui keterangan dari ahli masing-masing. Kalau memang mengajukan ahli, baik untuk Pemerintah maupun untuk Para Pihak Terkait. Bagaimana? Silakan! Mungkin dari Pemerintah dulu?

32. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Izin, Yang Mulia. Nanti menjadikan tambahan (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan?

34. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Keterangan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kejaksaan?

36. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Izin, Yang Mulia. Kami akan menambahkan keterangan tambahan juga nanti.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kepolisian, sama? Nanti keterangan tambahan, ya? Mahkamah Agung juga, gitu? Mahkamah Agung juga, gitu, ya? Baik.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada tambahan sedikit untuk Pemerintah. Kalau saya tidak salah dengar, Pemerintah mengatakan tadi bahwa kasus yang dialami oleh Pemohon itu tidak pembarengan atau bukan samenloop. Tapi, menurut versinya Pemerintah itu adalah vorgezette handling. Nah, tolong nanti dijelaskan. Apa vorgezette handling? Karena mungkin kita bisa pandangan, gitu. Kalau yang saya pahami vorgezette handling itu adalah perbuatan berlanjut. Misalnya, seseorang mencuri ... mau mencuri sepeda dicicil dulu, curi teralisnya, curi bannya, curi sadelnya, lalu kemudian nanti

bisa jadi satu sepeda. Itu yang vorgezette handeling. Tapi tolong nanti di ... dijelaskan lebih ... lebih komprehensif, apakah betul kasus yang dialami oleh Pemohon ini adalah masuk ketegori vorgezette handeling menurut Pihak Pemerintah? Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi? He em? Sudah? Sudah, sudah tadi. Mau menambahkan tertulis juga atau lisan? Pakai mik! Ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Kami akan mengajukan secara tertulis, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu. Sudah, sudah semuanya. Sudah, sudah semua, tanya, Sudah jawab. Ya, Pemohon?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Kami akan mengajukan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti otentik lainnya, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Untuk saat ini baru satu orang dulu, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Saksi, Pemohon sendiri, Pak Robert Tantular.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Itu bukan saksi itu.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, nanti.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ahlinya satu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Mohon ... ya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Satu saja? Dipastikan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Satu saja, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemerintah, akan mengajukan ahli atau saksi?

54. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Sementara belum.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, belum. Dari Pihak Terkait? Ya, Kepolisian dulu.

56. PIHAK TERKAIT POLRI: HUDI SURYANTO

Dari Polri, dua ahli, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, kalau begitu cukup, ya. Dari Kepolisian saja dulu. Jadi, untuk sidang berikutnya ahli Pemohon satu dan dari kepolisian dua, jadi tiga. Dengan catatan keterangan tertulis dari ahli itu diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Ya, sekalian ini CV-nya. Untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, pukul 11. 00 WIB. Ya, sudah jelas, ya, Pemohon?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Jelas.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait Kepolisian juga sama Pemerintah? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.03 WIB

Jakarta, 5 Desember 2018
a.n. Panitera,
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001